

**Peralihan Kekayaan Warisan dalam Madzhab Syafi'i  
(Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan al-Hadlramiy  
dalam Kitab *'Iddat Al-Faridl*)**

**Abu Yazid Adnan Quthny**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

[a.yazid.aq@gmail.com](mailto:a.yazid.aq@gmail.com)

**Abstract**

*Mashdar fiqh al-mawarits born of naqliy-bayaniy (both qath'iy al-dalalah and dhanniy al-dalalah in al-Quran and sunah) and aqliy-burhaniy (ijma' and qiyas). Syaikh Said ibn Saad ibn Nabhan al-Hadlramiy present formulate fiqh al-mawarits from second mashdar al-hukm by adhering to madzhab Syafii in the form of tandhim (poetical knitting) for books turats about theme al-mawarits composed by Shafi'ite scholars. Mandhumat 'Iddat al-Faridl contains an introductory study of governance inheritance tirkah before being allocated to the heirs then followed by a screening of the heirs following the right of inheritance as well as the technical calculation of heritage property using traditional mathematical theory.*

*Keyword: 'Iddat al-Faridl, Fiqh al-Mawarits, Madzhab Syafi'i*

## A. PENDAHULUAN

*Fiqh al-mawarits* tergolong disiplin ilmu yang tidak mudah dicerna terlebih jika berupaya memahaminya secara langsung dari *mashdar al-hukm* (sumber hukum) yaitu al-Quran dan sunah sebagaimana dilakukan para imam mujtahid pada umumnya. Syaikh Said ibn Saad hadir merumuskan tata kelola harta waris menurut Islam secara sistematis dan praktis dalam bentuk *nadham* (rangkaian bait syair) sebagai hasil rumusan dari buku atau kitab yang disusun para ulama syafiiyah. Hal ini bisa dipahami bahwa buku/kitab yang beliau beri nama *'Iddat al-Faridl* ini menganut madzhab Syafii.<sup>1</sup>

*Mandhumat 'Iddat al-Faridl* memuat 183 bait/baris disusun oleh Syaikh Said ibn Saad ibn Nabhan al-Hadlramiy. Beliau adalah ulama asal negeri Yaman (Hadramaut) merupakan guru dari KH. Zubair Dahlan, ayahanda KH. Maimoen Zubair Sarang Rembang Jawa Tengah saat masih menimba ilmu dan mukim di Mekkah. Syaikh Said ibn Saad memiliki ikatan keluarga dengan orang berbangsa Arab di daerah Ampel Surabaya Indonesia yang banyak melakukan pencetakan dan penerbitan buku dan kitab *turats*, PT. al-Nabhan.

Dalam buku ini diulas secara sistematis-praktis tentang *fiqh al-mawarits* sejak dari pengelolaan *tirkah* sampai pada deskripsi, kategorisasi dan uraian tentang ahli waris berikut hak kewarisannya serta langkah matematis dalam menyelesaikan perhitungan warisan secara tradisional.

*Review*, telaah atau kajian terhadap *Mandhumat 'Iddat al-Fardil* di samping referensi literatur/kitab-kitab ulama syafiiyah sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) ini menarik penulis teliti selain redaksinya yang singkat tapi padat (*ijaz-khulashah-ikhtishar*), secara pribadi penulis memiliki silsilah keilmuan yang bersanad secara *talaqqiy* (*ngaji*/berguru langsung) kepada seorang ulama kharismatik asal Sarang Rembang Jawa Tengah yaitu Mbah KH.Musa Nurhadi (saat duduk di bangku madrasah dilanjutkan secara *takhasshus*/kursus di kediaman beliau) yang merupakan teman KH. Maimoen Zubair dalam jajaran dewan *masyayikh* pada Madrasah Ghazaliyah Syafiiyah Sarang (MGS Sarang) yang sekaligus “santri” KH. Zubair Dahlan (santri dari penyusun *Mandhumat 'Iddat al-Faridl*).

---

<sup>1</sup> Menyangkut cara baca kata “*Iddat*” terdapat dua kemungkinan, *'iddat* (kasrah ‘ain) atau *'uddah* (dlammah ‘ain). Keduanya bisa dibenarkan dan relevan dengan konten kajian sebagai ilmu al-Faraidl. Guru saya membacanya dengan kasrah ‘ain tetapi banyak member grup diskusi online membacayanya dengan dlamamah. Syaikh Said ibn Saad sendiri menyebutkannya sebanyak dua kali dalam kitabnya yaitu saat memberikan kata pengantar dan penutup pada bukunya:

وهناك فيه عدة للفراض # مصونة عن كل قول غامض  
فلا تورث ميتا من ميت # والحمد لله ختمت العدة

## B. PEMBAHASAN

### 1. *'Iddat al-Faridl* dalam Pengantar

Terdapat dua pengantar dalam sebuah karya ilmiah, pengantar buku (*muqaddimat al-kitab*) dan pengantar bidang kajian atau disiplin ilmu (*muqaddimat al-fann*).<sup>2</sup>

#### a. Pengantar Buku

Syaikh Said ibn Saad di awal *Mandhumat 'Iddat al-Faridl* yang terdiri dari 183 bait memberikan kata pengantar dalam mengawali karya bukunya dalam 12 bait/baris yang berisi:

- pembacaan *basmalah*, *hamdalah* dan *shalawat-salam*
- urgensi ilmu pengetahuan dan *fiqh al-mawarits*
- propaganda *Mandhumat 'Iddat al-Faridl*

#### b. Pengantar *al-Mawarits*

Dalam 6 bait, Syaikh Said ibn Saad mengulas pengantar terhadap *fiqh al-mawarits* atau tata cara menyelesaikan pembagian harta warisan sebagai berikut:

- 1) Tata kelola *tirkah* sebelum diwaris, yakni menyelesaikan atau memenuhi hak mayit terlebih dahulu sebelum kemudian sisanya diwaris yaitu meliputi 4 hak mayit yang berhubungan langsung dengan *tirkah* (seperti *tirkah* yang masih terikat gadai, zakat yang belum terbayar dan haji yang belum sempat ditunaikan), biaya pengurusan jenazah (proses pemandian, kafan, penguburan), melunasi tanggungan hutang mayit serta melaksanakan wasiatnya maksimal 1/3 *tirkah* yang diperuntukkan selain ahli waris.
- 2) Alokasi harta waris sebagai saldo/sisa dari 4 tahapan penyaluran *tirkah* di atas yang diserahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak dengan latar belakang salah satu 3 kewarisan (nikah, nasab dan *wala'*) serta terbebas dari 4 hal yang bisa berakibat hak kewarisannya menjadi batal/gugur (perbedaan agama, murtad, melakukan pembunuhan terhadap mayit dan bersifat budak).

#### c. Ahli Waris dan Hak Kewarisannya

Sub ini merupakan tema inti sebagai kajian prinsip dalam *fiqh al-mawarits* dan paling dominan dalam mengambil ruang dalam artikel ini. Ilmu ini lebih populer dengan "*al-Faraidl*" (bentuk plural dari *faridlah*; bagian yang ditentukan/pasti) karena pembahasan utamanya adalah memberikan harta waris yang telah ditetapkan al-Quran sebagai

---

<sup>2</sup> Pembagian mukaddimah menjadi dua ini sering disampaikan KH.Maimoen Zubair saat memulai pembacaan kitab atau awal tahun ajaran madrasah (mengajar Ilmu Tafsir karya Syaikh Yasin ibn Isa al-Padaniy atas ta'liqat Syaikh Abd. Azizal-Zamzamiy).

*al-furudl al-muqaddarah* (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3) kepada ahli waris *ashhab al-furudl*.<sup>3</sup>

Dalam 7 bait, Syaikh Said ibn Saad memperkenalkan personalia ahli waris dengan latar belakang kewarisan yang tiga (nikah, nasab dan *wala'*) bahwa bila dihitung secara *ijmaliy*, maka ahli waris lelaki sebanyak 10 dan ahli waris perempuan ada 7 (total 17 ahli waris). Dan bila dihitung secara *tafshiliy* (terurai), maka ahli waris lelaki ada 15 sedangkan yang perempuan sebanyak 10 (total semuanya 25 ahli waris). Berikut ulasan tentang 25 ahli waris tersebut setelah diurai dalam perhitungannya:

1) Ahli waris lelaki ada 15, yaitu:

Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, saudara sekandung lk, saudara seayah lk, saudara seibu lk, anak lk saudara sekandung lk, anak lk saudara seayah lk, paman sekandung, paman seayah, anak lk paman sekandung, anak lk paman seayah, suami dan *mu'tiq*.

2) Ahli waris perempuan ada 10, yaitu:

Cucu pr, anak cucu pr, ibu, nenek jalur ibu, nenek jalur ayah, saudara pr sekandung, saudara pr seayah, saudara pr seibu, isteri dan *mu'tiqah*.

#### d. *Ashhab al-Furudl dan Ashabah*

Dari 25 ahli waris tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu *ashhab al-furudl* (ahli waris yang berhak mendapat *fardl*/bagian yang sudah pasti atau ditentukan) dan *ashabah* (ahli waris yang mendapatkan sisa dari *fardl-fardl* dari ahli waris *ashhab al-furudl*).

##### 1) *Ashhab al-Furudl*

Setidaknya memerlukan 26 bait/baris untuk memaparkan ahli waris *ashhab al-furudl* ini berikut hak kewarisannya (*furudl muqaddarah*). *Furudl muqaddarah* atau bagian *fardl* yang telah ditetapkan nash al-Quran dan atau hadis sebanyak enam *fardl* yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 yang diberikan kepada para ahli waris *ashhab al-furudl* dengan uraian sebagai berikut:

a) *Fardl* 1/2 (hak 5 ahli waris), yaitu:

- Suami; yaitu bila tidak terdapat *far' waris*.
- Anak pr; yaitu bila hanya satu dan tidak terdapat anak lk sebagai *mu'asshib*.

<sup>3</sup> Keenam *al-furudl al-muqaddarah* bisa dipahami secara *qath'iy al-dalalah* dari QS. al-Nisa: 11, 12 dan 176. Dalam riwayat al-Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

- Cucu pr; yaitu bila hanya satu dan tidak terdapat *far' waris* yang lebih dekat dengan mayit.
  - Saudara pr sekandung; yaitu bila hanya satu, tiada ayah, tiada *far' waris* dan tiada *mu'asshib*.
  - Saudara pr seayah; yaitu bila hanya satu, tiada ayah, tiada *far' waris*, tiada saudara sekandung dan tiada *mu'asshib*.
- b) *Fardl*  $\frac{1}{4}$  (hak 2 ahli waris), yaitu:
- Suami; yaitu ketika terdapat *far' waris*.
  - Isteri; yaitu bila ketika terdapat *far' waris*.
- c) *Fardl*  $\frac{1}{8}$  (hak isteri), yaitu ketika tidak terdapat *far' waris*.
- d) *Fardl*  $\frac{1}{3}$  (hak 2 ahli waris), yaitu:
- Ibu; yaitu ketika tiada *far' waris* dan atau saudara lebih dari satu.
  - Saudara lk/pr seibu; yaitu ketika lebih dari satu.
- e) *Fardl*  $\frac{1}{6}$  (hak 7 ahli waris), yaitu:
- Ayah; yaitu bila terdapat *far' waris*
  - Kakek; yaitu bila terdapat *far' waris*
  - Ibu; yaitu ketika terdapat *far' waris* dan atau saudara lebih dari satu.
  - Cucu pr; yaitu ketika bersama anak pr atau *far' waris* pr terdekat dengan catatan tidak ada *mu'asshib*-nya.
  - Saudara pr seayah; yaitu bila bersama saudara pr sekandung dengan catatan tidak ada *mu'asshib*-nya.
  - Saudara lk/pr seibu; yaitu bila hanya satu.
  - Nenek; yaitu ketika tidak ada yang memahjubkan (ibu atau nenek terdekat).

## 2) Ashabah

Dalam 27 bait, Syaikh Said ibn Saad merumuskan secara sistematis menyangkut ashabah atau ahli waris yang mendapat bagian tersisa dari *fardl-fardl* yang telah diterima ahli waris *ashhab al-furudl*. Ashabah terbagi menjadi 3 (tiga) macam kelompok, yaitu:

### a) *Ashabah bi al-Nafs*

Yakni ahli waris ashabah secara mandiri tanpa adanya pengaruh ahli waris lain. Ashabah jenis ini sebanyak 14 (empat belas) ahli waris yaitu *mu'tiq*, *mu'tiqah* dan seluruh ahli waris lelaki sebab nasab selain saudara lk seibu (anak lk, cucu lk, ayah, kakek, saudara lk sekandung, saudara lk seayah, anak lk saudara sekandung, anak lk saudara lk seayah, paman sekandung, paman seayah, anak lk paman sekandung dan anak lk paman seayah).

### b) *Ashabah bi al-Ghair*

Yakni ahli waris *ashabah* sebab pengaruh ahli waris lain yang juga *ashabah/saudara* lelakinya. *Ashabah bi al-ghair* sebanyak 4 ahli waris yaitu anak pr (saat ada anak lk), cucu pr (saat ada cucu lk), saudara pr sekandung (saat ada saudara lk sekandung) dan saudara pr seayah (saat ada saudara lk seayah).

Regulasi pembagian ahli waris *ashabah bi al-ghair* bersama *mu'asshib*-nya berlaku formula 2:1, yakni bagian seorang lelaki sebanding dengan bagian dua seorang perempuan ( للذكر مثل حظ الأنثيين).

#### c) *Ashabah Ma'a al-Ghair*

Yakni *ashabah* sebab terpengaruh ahli waris yang bukan *ashabah*. Yang tergolong kelompok ini adalah saudara pr sekandung dan saudara pr seayah ketika bersama anak pr dan atau cucu pr.

Terdapat beberapa catatan sebagai rumusan penulis dari bait-bait *'Iddat al-Faridl* yang terurai dalam beberapa bab terkait ahli waris *ashabah* sebagai berikut:

- a) Ahli waris *ashabah* bisa jadi mewarisi seluruh harta waris, sisa/saldo dari *fardl* ahli waris *ashhab al-furudl* atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali bila ternyata harta waris sudah tidak lagi tersisa karena dihabiskan para ahli waris *ashhab al-furudl*.
- b) Rumus saat terjadi kumpulan beberapa ahli waris *ashabah* adalah dengan memperhatikan *jihat* (sisi, jalur atau sektor *ta'shib*) sebagai tolok ukur dalam penerapan skala prioritas yaitu:
  - 1) *Jihat* nasab (*bunuwwah, ubuwwah, jududah, ukhuwwah, bani ukhuwwah* lalu *'umumah*) kemudian
  - 2) *jihat* non nasab (*wala'*, baitul mal lalu *radd* (yakni sisa atau saldo harta waris dikembalikan sebagai bagian tambahan kepada ahli waris *ashhab al-furudl* yang ada selain suami/isteri).

#### e. *Hajb*

*Hajb* adalah terhalangnya sebagian/seluruh bagian ahli waris oleh ahli waris lain. *Hajb* terbagi dua yaitu *hajb hirman* (terhalang/*mahjub* secara penuh atau total) seperti cucu lk yang menjadi *mahjub* oleh anak lk, dan *hajb nuqshan* (terhalang secara parsial) seperti suami yang *fardl*-nya berkurang dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  sebab bersama *far' waris*. Dalam kajian Fiqh al-Mawarits, *hajb* yang dimaksud berkonotasi pada *hajb* dalam arti yang pertama, yakni *hajb hirman*.

Secara singkat, Syaikh Said mengulas khusus tentang pembahasan *hajib* ini dalam 10 bait/baris. Berikut beberapa catatan penting dari *'Iddat al-Faridl* seputar *hajib hirman*:

- 1) Terdapat 5 (atau 6) ahli waris yang dipastikan tidak akan pernah *mahjub* karena memiliki hubungan langsung (tanpa perantara) dengan mayit yaitu anak lk, anak pr, ayah, ibu dan suami/isteri.
- 2) Ahli waris yang memiliki hubungan tidak langsung dengan mayit (melalui perantara) menjadi *mahjub* oleh ahli waris perantara seperti cucu lk yang *mahjub* oleh perantaranya yaitu anak lk. Terkecuali anak ibu (saudara seibu), walau melalui ibu untuk berhubung dengan mayit, saudara seibu ini tidak menjadi *mahjub* oleh perantaranya, yaitu ibu. Saudara seibu (lk/pr) hanya menjadi *mahjub* oleh *far' waris*, ayah dan kakek.
- 3) Cucu pr (yang tanpa *mu'asshib*) menjadi *mahjub* oleh dua anak pr atau lebih sebagaimana halnya saudara seayah (yang tanpa *mu'asshib*) juga *mahjub* oleh dua saudara pr sekandung atau lebih.
- 4) Semua nenek (garis ayah atau ibu) *mahjub* oleh ibu.
- 5) Nenek garis ibu me-*mahjub*-kan seluruh nenek baik garis ayah ataupun ibu.

#### f. *Jad & Ikhwah*

Pembahasan tentang bagian kakek ketika bersama saudara sekandung/seayah (lelaki/perempuan) ini tercakup dalam 16 bait yang kemudian diikuti dengan 6 bait berikutnya sebagai penjelasan lanjutan tentang masalah *akdariyah* yang tidak mengikuti regulasi *jad & ikhwah* sebagai masalah perkecualian.

Untuk mempermudah memahami bab *jad & ikhwah* (kasus kakek saat mewarisi bersama saudara) secara sistematis dipaparkan oleh Syaikh Said ibn Saad sebagai berikut:

- 1) Kasus *jad & ikhwah* disertai ada atau tidak adanya ahli waris lain *ashhab al-furudl*.
  - Bila terdapat ahli waris *ashhab al-furudl*, maka kakek memilih dua alternatif bagian terbanyak yaitu *muqasamah* dan 1/3.
  - Bila tidak terdapat ahli waris *ashhab al-furudl*, maka kakek memilih tiga opsi yaitu *muqasamah*, 1/3 sisa dan 1/6.
- 2) Dari kemungkinan dua opsi di atas, dipastikan hak/bagian kakek mencapai minimal 1/6 (bila ternyata kurang dari 1/6 maka masalah harus di-*'aul*-kan).
- 3) Dalam kasus *jad & ikhwah*, posisi kakek sama dengan saudara lk sekandung/seayah hanya saja tidak berfungsi sebagai *hajib nuqshan*

terhadap ibu dari *fardl*  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  ketika misalnya kakek bersama saudara.

- 4) Demi menghindari bagian kakek yang *overload*, untuk sementara semua saudara yang ada dihitung utuh/lengkap sebelum kemudian diberlakukan regulasi *hajib-mahjub* antar saudara (semisal saudara lk sekandung me-*mahjub*-kan saudara lk seayah dan seterusnya).

#### g. Masalah *Ijtihadiyah*

Terkait ketiga masalah ijtihad berikut, Syaikh Said mengulasnya dalam bab-bab secara terpisah dengan rumusannya sebagai berikut:

- a) *Gharrawain* (diulas pada pembahasan *fardl* ibu dalam 1 bait). Yaitu dua kasus dimana yang seharusnya ibu berhak *fardl*  $\frac{1}{3}$  akan tetapi karena pertimbangan keadilan kewarisan formula 2:1 untuk ahli waris lelaki dan perempuan sehingga *fardl* ibu  $\frac{1}{3}$  tersebut dikurangi menjadi  $\frac{1}{3}$  sisa. Kedua kasus tersebut adalah kasus kewarisan suami, ayah dan ibu atau kasus kewarisan isteri, ayah dan ibu.
- b) *Musytarikah* (6 bait yang disusulkan setelah tuntas ulasan tentang ahli waris *ashhab al-furudl* dan '*ashabah*'). Yaitu kasus dimana seharusnya saudara lk sekandung/seayah berhak mendapatkan sisa (*ashabah bi al-nafs*) beralih menjadi *ashhab al-furudl* dengan *fardl*  $\frac{1}{3}$  secara kolektif (*syirkah*) bersama saudara seibu. *Musytarikah* merupakan peristiwa kewarisan yang terdiri dari 4 ahli waris yaitu suami, ibu/nenek, saudara lk sekandung/seayah dan saudara seibu (lk/pr) lebih dari satu.
- c) *Akdariyah* (sebanyak 6 bait sebagai uraian penutup dari kasus jad & ikhwah). Yaitu kasus perkecualian dalam kewarisan jad & ikhwah yang semestinya saudara pr (sekandung/seayah) hanya bisa mengambil *fardl*-nya pasca kakek menentukan pilihan haknya sesuai regulasi jad & ikhwah, akan tetapi karena pertimbangan prinsip keadilan *fardl* saudara pr tersebut sudah ditentukan sedari awal. Masalah *akdariyah* terjadi pada kasus kewarisan suami, ibu, kakek dan saudara pr (sekandung/seayah).

## 2. Teori Matematis *Fiqh al-Mawarits*

Persoalan prinsip *fiqh al-mawarits* yang menyangkut ahli waris berikut hak kewarisan masing-masing sudah tuntas diuraikan pada sub-sub pembahasan kitab '*Iddat al-Faidl*' sebelumnya. Dalam sub ini diperkenalkan hal teknis untuk menyelesaikan perhitungan harta warisan dengan menggunakan teori hisab tradisional.

Terdapat beberapa hal atau langkah penting yang harus dipahami dalam menghitung harta warisan lebih lanjut setelah mengenal 25 ahli waris (*ashhab al-furudl* dan '*ashabah*') dan teori *hajib*, yaitu:



### a. *Makhrāj* (Penerbitan Asal Masalah) dan 4 *Nisbah*

*Makhrāj* atau angka penyebut pada 6 *furudl muqaddarah* ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ) dapat menghasilkan/menerbitkan sebanyak 7 asal masalah yaitu 2 (dari *fardl*  $\frac{1}{2}$ ), 3 (dari *fardl*  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$ ), 4 (dari *fardl*  $\frac{1}{4}$ ), 6 (dari *fardl*  $\frac{1}{6}$ ), 8 (dari *fardl*  $\frac{1}{8}$ ), 12 (dari *fardl*  $\frac{1}{4}$  bersama  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ ) dan 24 (dari *fardl* bersama  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$ ).

'*Aul* terjadi pada 3 asal masalah yaitu 6 ke 10 (7,8,9, 10), 12 ke 17 (13, 15, 17) dan 24 sekali '*aul* yaitu ke 27.

Langkah penerbitan 7 asal masalah tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan antar kedua angka *makhrāj*/penyebut 7 *furudl al-muqaddarah* melalui 4 *nisbah*/perbandingan berikut:

- 1) *Mumatsalah* (yakni dua angka yang sama), maka dengan menggunakan satu di antara keduanya, contoh: 2:2 (2), 3:3 (3)
- 2) *Mudakhalah* (yakni angka yang lebih besar menjadi habis setelah dikurangi secara beruntun oleh angka yang lebih kecil), maka dengan menggunakan angka yang lebih besar, contoh: 4-2 (4), 8-6 (8)
- 3) *Mubayanah* (yakni angka yang lebih besar tidak habis dikurangi yang lebih kecil, tersisa angka 1), maka dengan cara mengalikan antar kedua angka, contoh: 3-4 (12), 2-3 (6)
- 4) *Muwafaqah* (yakni angka yang lebih besar tidak habis dikurangi angka yang lebih kecilnya saja terdapat *tawafuq*), maka dengan cara mengalikan *wifq* angka dengan angka yang lain, contoh: 6-4 (12;  $3 \times 4 / 2 \times 6 = 12$ ), 8-6 (24;  $4 \times 6 / 3 \times 8 = 24$ ).

### b. Koreksi Asal Masalah

Penetapan asal masalah bila ahli waris yang ada terdiri dari *ashabah* semua maka dengan cara menghitung jumlah kepala (formula 2:1). Bila terdapat 1 ahli waris *ashhab al-furudl* maka angka penyebut/*makhrāj*-nya sebagai asal masalah. Dan bila ternyata terdapat *ashhab al-furudl* lebih dari satu ahli waris maka dengan cara membandingkan antar *makhrāj* dengan menggunakan regulasi 4 *nisbah* di atas.

Setelah tuntas dihisab dan masing-masing *siham* ahli waris sudah bulat maka kalkulasi atau perhitungan warisan sudah dianggap selesai. Dan bila ternyata masih terdapat *inkisar* (angka pecahan) maka memerlukan dua langkah untuk *tashhih* (koreksi hingga menjadi angka bulat), yaitu:

- 1) *Inkisar* pada Satu Kelompok Ahli Waris

Pada kasus ini bisa dipastikan antara *siham* dan bilangan kepala ahli waris yang mengalami *inkisar* terjadi *nisbah mubayanah* atau *muwafaqah* (andaipun *mudakhlah* tetap dianggap *muwafaqah*).

- a) Bila terjadi *mubayanah* maka bilangan kepala langsung dikalikan dengan asal masalah atau 'aul-nya.
- b) Bila terjadi *muwafaqah* maka *wifq* bilangan kepala dikalikan dengan asal masalah atau 'aul-nya.

Hasil perkalian bilangan kepala atau *wifq*-nya dengan asal masalah atau 'aul-nya disebut sebagai asal masalah pasca koreksi/*tassih*.

## 2) *Inkisar* pada Lebih dari Satu Kelompok Ahli Waris

Pada kasus ini bilangan kepala (bila *mubayanah*) atau *wifq*-nya (bila *muwafaqah*) dari masing-masing kelompok ahli waris yang mengalami *inkisar* dibandingkan dengan menggunakan regulasi 4 nisbah sebelum kemudian hasilnya (*juz' al-siham*) dikalikan dengan asal masalah atau 'aul-nya.

### c. ***Munasakhah Serta Kewarisan Khuntsa, Janin dan Mafqud***

*Munasakhah* adalah kasus dimana terdapat seorang meninggal dunia, sebelum harta peninggalannya diwaris disusul kematian ahli warisnya.<sup>4</sup>

Langkah praktis perhitungan *munasakhah* (sekali mendayung dua, tiga atau lebih perhitungan bisa terselesaikan sekaligus) adalah dengan menyelesaikan perhitungan kewarisan masing-masing ahli waris mayit pertama dan kedua terlebih dahulu sebagai masalah pertama dan masalah kedua. Selanjutnya, perhatikan *siham* mayit kedua pada masalah pertama:

- Bila *siham* bisa dibagi dengan asal masalah kedua, maka perhitungan dianggap sudah selesai (cukup melanjutkan logika perhitungan hak masing-masing ahli waris pertama dan kedua).
- Bila *siham* tidak bisa dibagi dengan asal masalah kedua, maka asal masalah kedua (bila *mubayanah*) atau *wifq* asal masalah kedua (bila *muwafaqah*) dikalikan dengan asal masalah pertama, hasilnya disebut "*al-jami'ah*".

<sup>4</sup> Bila ternyata kematian beberapa ahli waris secara bersamaan seperti dalam insiden kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tenggelam dan lain-lain maka antar mereka tidak saling mewarisi satu sama lain dan semua harta peninggalannya dialokasikan secara proporsional termasuk pemberian harta warisannya kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Sebagaimana yang dibahas dalam uraian penutup '*Iddat al-Faridl*':

وحيث مات ذو توارث كفي # معركة وسابق لم يعرف  
فلا تورث ميتا من ميت # والحمد لله ختام العدة

Untuk kewarisan seorang *khunṭsa*, bayi dalam kandungan (janin) dan orang hilang atau tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) adalah dengan menangguhkan hak kewarisannya secara penuh (*mauquf*) sampai adanya fakta hukum terkait status mereka untuk divonis sebagai laki/perempuan (untuk *khunṭsa*), laki/perempuan yang tunggal/kembar (untuk janin) dan vonis hidup atau mati (untuk *mafqud*).

### C. KESIMPULAN

Hasil *review Mandhumah 'Iddat al-Faridl* yang memuat 183 bait/baris karya Syaikh Said ibn Saad ibn Nabhan al-Hadramiy ini dapat disimpulkan:

1. Pendahuluan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu:
  - a. Kata pengantar atau penyampaian mukadimah dari penyusun tentang kitab yang ditulisnya yang berisi bacaan *basmalah*, *hamdalah*, *shalawat-salam* dan urgensi memahami fiqh al-mawarits serta propaganda *Mandhumat 'Iddat al-Faridl*.
  - b. Pengantar disiplin ilmu (*fiqh al-mawarits*) meliputi alokasi *tirkah* sebelum diwaris serta sebab-sebab kewarisan dan penghalangnya.
2. Memperkenalkan seluruh personal ahli waris berikut hak kewarisannya (*ashhab al-furudl* dan *'ashabah*), persoalan *hajib* serta kasus-kasus *ijtihadiah* dengan pertimbangan *maqashid syariah* (kasus *gharrawain*, *musytarikah* dan *jad & ikhwah* termasuk *akdariah*).
3. Teori perhitungan tradisional termasuk langkah hisab kasus *munasakhah* serta penyelesaian ahli waris *khunṭsa*, janin dan *mafqud*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshariy, Abu Yahya Zakariya al-. *Asna al-Mathalib fi syarh Raudlat al-Thalib*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Baidlawiy, Muh. Syairaziy al-. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil* Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy, 1998.
- Bujairimiy, Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-. *Hasyiyah al-Bujairimiy 'ala Syarh al-Manhaj*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1950.
- Bukhari, Moh. ibn Ismail al-. *Al-Jami' al-Musnad as-Shahih*. Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 1997.
- Damisyqiy, Musthafa al-Midaniy ad-. *At-Tadzhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa at-Taqrif juz-I*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Dawud, Sulaiman ibn Asy'as Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt.
- Dimyathiy, Abu Bakar Usman ibn Muhammad Syatha al-. *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfadh Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Hadlramiy, Said ibn Saad ibn Nabhan al-. *'Iddat al-Faridl fi 'Ilmal-Fara'idl*. Jatirogo: Kampoeng Kyai, 2014.
- Hishniy, Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-. *Kifayat al-Akhyar fi HallGhayat al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.
- Katsir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Mekah: Dar Thaibah, 1999.
- Khallaf, Abd.Wahhab al-. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahalliy, Jalaluddin al-. *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*. Pelestina: Qudus University, 1999.
- Majah, Muhammad ibn Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiy, tt.
- Maraghiy, Ahmad ibn Musssthafa al-. *Tafsir al-Maraghiy*. Mesir: al-Babiy al-Halabiy, 1947.
-

Muslim, Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naysaburiy al-. *Al-Jami' al-Musnad as-Shahih*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiy, tt.

Nawawi, Yahya ibn Syarafuddin al-. *Raudlat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991.

\_\_\_\_\_. *Daqai'iq al-Manhaj*. Berut: Dar Ibn Hazm, tt.

\_\_\_\_\_. *Al-Minhaj; Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiy, 2000.

Nawawiy, Moh. ibn Umar an-. *Marah Labid li Kasyf Ma'n al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

Qalyubiy, Ahmad Salamah al- dkk. *Hasyiyatan li al-Qalyubiy wa Umairah*. Berut: Dar al-Fikr, 1995.

Qurthubiy, Syamsuddin al-. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.

Ramliy, Syamsuddin Muhammad ibn Abu Abbas al-. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Berut: Dar al-Fikr, 1984.

Rif'ah, Abu al-Abbas Najmuddin Ibn al-. *Kifayat al-Nabih fi Syarh al-Tanbih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009.

Shabuniy, Moh. Ali as-. *Shafwat at-Tafsir*. Kairo: Dar as-Shabuniy, 1997.

Suyuthiy, Jalaluddin al-, dkk. *Tafsir al-Jalalain*. Kairo:

\_\_\_\_\_. *Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar; Hasyiyah Tafsir al-Baidlawiy*. Mekah: Umm al-Qura Univercity, 2005.

\_\_\_\_\_. *Ad-Durr al-Mantsur fi Tafsir bbbi al-Ma'tsur*. Berut: Dar al-Fikr, tt.

Syafi'i, Moh. Ibn Idris asy-. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'iy*. Mekah: Dar at-Tammuriyah, 2006.

\_\_\_\_\_. *Ar-Risalah*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1940.

Syairaziy, Abu Ishaq asy-. *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. Mekah: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khathib al-. *Al-Iqna' fi Hall Alfadh Abi Syuja'*. Berut: Dar al-Fikr, tt.

Tanthawiy, Moh. Sayyid. *At-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Adhim*. Kairo: al-Fajalah, 1998.

Thabariy, Abu Ja'far. *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Mesir: Mu'assas ar-Risalah, 2000.

Turmudziy, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan at-Turmudziy*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975.

Zamakhsyari, Mahmud ibn 'Amr az-. *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Ghawamid at-Tanzil Juz*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1986.

Zuhailiy, Muh. Musthafa Wahbah az-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

\_\_\_\_\_. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.

---